

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1967  
TENTANG  
IURAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN IURAN HASIL HUTAN

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa hutan di Indonesia adalah sumber alam yang merupakan salah satu potensi ekonomi nasional dan perlu diurus untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal;
- b. bahwa pengurusan hutan yang bertujuan mencapai manfaat sebesar-besarnya dan serba guna serta lestari memerlukan biaya yang tidak sedikit;
- c. bahwa biaya tersebut tidak dapat seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melainkan harus diusahakan agar dapat dihasilkan oleh hutan itu sendiri;
- d. bahwa demi kelancaran pengusahaan hutan dan perdagangan hasil hutan untuk pembangunan ekonomi nasional perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pungutan atas pengusahaan dan hasil hutan di seluruh/wilayah Indonesia;
- e. bahwa pungutan tersebut perlu ditetapkan penggunaannya untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah dan pembiayaan pembangunan rehabilitasi kehutanan dalam arti yang luas;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) jo. pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXI/MPRS/1966;
3. Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXIII/MPRS/1966;
4. Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXXIII/MPRS/1967;
5. Undang-undang No 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan;
6. Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang iuran hak pengusahaan hutan dan iuran hasil hutan, sebagai berikut:

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

- a. Iuran hak pengusahaan hutan ialah pungutan yang dikenakan kepada pemegang hak pengusahaan hutan atas sesuatu kompleks hutan tertentu, pungutan-pungutan mana dilakukan hanya sekali pada saat hal tersebut diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Iuran hasil hutan ialah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti sebagian nilai intrinsik daripada hasil hutan yang dipungut.

## Pasal 2.

Atas tiap hak pengusahaan hutan yang diberikan atas dasar ketentuan yang berlaku dan semua hasil hutan yang dikeluarkan dari hutan di seluruh Indonesia dengan maksud diperdagangkan, masing-masing dikenakan suatu pungutan, yang disebut:

- a. Iuran hak Pengusahaan Hutan (License Fee);
- b. Iuran Hasil Hutan (Royalties).

## Pasal 3.

1. Iuran hak pengusahaan hutan, besarnya didasarkan atas luas areal hutan, waktu pengusahaan dan nilai tegakan.
2. Iuran hasil hutan terdiri dari:
  - a. Iuran hasil hutan tetap yang besarnya didasarkan atas jumlah jenis hasil hutan yang diperdagangkan, faktor-faktor eksploitasi, pemasaran dan biaya-biaya pengusahaan;
  - b. Komponen pengurangan/penambahan yang dapat ditambahkan pada jumlah termaksud pada sub a ayat (2) pasal ini, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian, berdasarkan keadaan prasarana setempat dan penggunaan hasil hutan yang dipungut.

## Pasal 4.

Iuran-iuran tersebut dipergunakan untuk membiayai:

- a. Pembangunan Daerah yang bersangkutan;
- b. Pembangunan Kehutanan Daerah yang bersangkutan;
- c. Rehabilitasi hutan dan kehutanan nasional dalam arti kata yang luas.

## Pasal 5.

Menteri Pertanian menetapkan :

- a. Besar iuran-iuran diatas yang dapat ditinjau setiap tahun, atas dasar-dasar yang sama untuk seluruh Indonesia.
- b. Peraturan pelaksanaan pemungutan dari iuran-iuran tersebut diatas dan melaporkannya kepada Pemerintah.

## Pasal 6.

1. Perimbangan pembagian iuran-iuran tersebut antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.
2. Prosedur penyimpanan dan pengambilan uang hasil iuran untuk keperluan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Menteri Keuangan.

Pasal 7.

Segala ketentuan-ketentuan mengenai iuran dan lain-lain pungutan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sampai dengan tanggal 1 Maret 1967.

Agar supaya setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1967.  
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO  
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1967.  
Sekretaris Kabinet,

SUDHARMONO S.H.  
Brig. Jen. T.N.I.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1967  
TENTANG  
IURAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN  
IURAN HASIL HUTAN.

PENJELASAN.

Dalam rangka rehabilitasi dan pembangunan ekonomi Nasional maka hutan di Indonesia sebagai sumber kekayaan alam mempunyai potensi yang sangat besar dan tinggal menunggu eksploitasi dan pengusahannya.

Dengan dikeluarkannya U.U. Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing terbukalah kemungkinan untuk mengeksploitir dan mengusahakan hutan tersebut secara besar-besaran dengan perencanaan secara menyeluruh dari Pemerintah Pusat.

Dengan pengusahaan hutan secara besar-besaran dengan tehnik dan penggunaan alat-alat modern, maka produksi hasil hutan/kayu akan meningkat dengan melonjak, baik untuk keperluan konsumsi dan pembangunan industri hasil hutan/perkayuan dalam negeri, maupun untuk diekspor.

Akan tetapi perlu dijaga, agar pengusahaan hutan secara besar-besaran tersebut jangan sampai memusnahkan dan merusakkan hutan yang bersangkutan, bahkan hasilnya harus dapat dimanfaatkan untuk membiayai rehabilitasi dan pembangunan hutan diseluruh

tanah air kita dengan tehnik kehutanan yang modern yang dapat menjamin keletarian hutan dengan segala fungsi-fungsinya serta memperbaiki susunan botanis dan sifat ekonomisnya.

Pemungutan Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksud untuk menjamin tersedianya biaya-biaya yang diperlukan, baik untuk merehabilitir kembali areal-areal hutan yang baru selesai dieksploitir, maupun untuk rehabilitasi dan pembangunan hutan ditanah air secara menyeluruh berdasarkan rencana Pemerintah Pusat.

Mengingat bahwa penggunaan iuran-iuran tersebut meliputi sektor pembangunan hutan Daerah yang bersangkutan dan sektor pembangunan kehutanan secara menyeluruh ditanah air yang harus dibiayai oleh Pemerintah Pusat, maka perimbangan pembagian prosentase iuran-iuran tersebut antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.

Oleh karena penanaman kembali hutan/rehabilitasi hutan itu sangat tergantung kepada musim serta persiapan-persiapan pengolahan tanah, penyediaan bibit dan lain sebagainya, maka kelambatan keluarnya biaya dapat mengakibatkan kegagalan total, sehingga tersedianya biaya tepat pada waktunya merupakan persyaratan mutlak. Diharapkan agar hasil iuran-iuran ini dapat digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas, yaitu dengan adanya biaya-biaya yang tersedia dan dapat diambil dengan prosedur yang mudah dan singkat.

Prosedur penyimpanan dan pengambilan hasil iuran-iuran sebagaimana dimaksud di atas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian bersama Menteri Keuangan.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

##### Pasal 1.

Iuran Hak Pengusahaan Hutan dikenakan kepada Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, karena ia memperoleh hak tanggal untuk mengusahakan areal hutan yang bersangkutan selama jangka waktu yang ditetapkan.

##### Pasal 2.

Cukup jelas.

##### Pasal 3.

Tarif iuran Hak Pengusahaan Hutan ditetapkan per ha/tahun. Iuran Hasil Hutan Tetap merupakan tarif standard yang berlaku untuk seluruh Indonesia bagi semua Hasil Hutan/kayu berdasarkan jenis golongan dan kualitas serta ditetapkan per- $m^3$ , ton atau kesatuan-kesatuan ukuran lainnya.

##### Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Penetapan besarnya iuran-iuran (tarip) serta pelaksanaan pemungutannya diatur oleh Menteri Pertanian karena sifatnya terutama adalah tehnis Kehutanan.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Dengan telah adanya Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan yang telah menjamin pula pemasukan penghasil Daerah dari Sektor Kehutanan, maka pungutan-pungutan lain terhadap Hasil Hutan dilarang, termasuk pula cukai kayu dan lain pungutan berdasarkan Peraturan Daerah.

Iuran Hasil Hutan ini tidak meniadakan adanya A.D.O.

-----  
CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1967/36; TLN Nomor 2844